

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

TAHUN 2011

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2011			
ABSTRAK	:	a.	Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak Pusat yang diserahkan ke Daerah sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No 5 Th 1960; UU No. 8 Th 1981; UU No 6 Th 1983; UU No 16 Th 1985; UU No 19 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 14 Th 2002; UU No 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; PP No 40 Th 1996; PP No 24 Th 1997; PP No 37 Th 1998; PP No 38 Th 2007; PP No. 69 Th 2010; PP No 91 Th 2010; Perpres No 1 Th 2007; Permenkeu No 147 Th 2010; Perda Tator No 5 Th 1988; Perda Tator No 3 Th 2008; Perda Tator No 10 Th 2008.
		c.	I. Ketentuan Umum II. Nama, Objek dan Subjek Pajak III. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Penghitungan Pajak IV. Wilayah Pemungutan V. Saat Terutangnya Pajak VI. Pemungutan dan Penetapan Pajak VII. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan VIII. Keberatan, Banding & Gugat IX. Pengurangan dan Keringanan Pajak X. Sanksi Administratif XI. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Admnistratif XII. Kadaluwarsa Penagihan XIII. Kewajiban dan Sanksi PPAT/Notaris dan Instansi Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara dan Pertanahan dalam Pemenuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan XIV. Pemeriksaan XV. Insentif Pemungutan XVI. Ketentuan Khusus XVII. Ketentuan Penyidikan XVIII. Ketentuan Pidana XIX. Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian XX. Ketentuan Penutup
Catatan		d.	- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 September 2011 - Ditetapkan 7 September 2011